



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 9 Januari 1973

Nomor : 474/73

Perihal : Penunjukan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat di Complex Lingkar Selatan Kotamadya Bandung.

Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung didalam Surat Keputusannya tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71 telah menetapkan peruntukan tanah yang terkenal dengan sebutan "Lingkar Selatan sebagai lokasi rencana pembangunan perumahan Rakyat;
 - b. bahwa rencana pembangunan perumahan rakyat di Complex Lingkar Selatan tersebut perlu segera direalisasikan;
 - c. bahwa CV. "ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE" telah bersedia dan menyatakan kesanggupannya untuk membangun perumahan rakyat di Complex Lingkar Selatan Kotamadya Bandung dengan biaya sendiri dan segala sesuatunya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Walikotamadya Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
 2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525/69;
 3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menunjuk CV. "ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE" BERALAMAT Di Jalan Tiang Bendera No. 67 Jakarta sebagai pelaksana pembangunan perumahan Rakyat di Complex Lingkar Selatan Kotamadya Bandung, yang dilaksanakan dengan biaya sendiri.
Segala sesuatunya dengan mengindahkan ketentuan syarat2/petunjuk2 dari Walikota Kotamadya Bandung dan syarat2 lainnya yang akan diatur dalam surat2 perjanjian khusus antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
 - II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Kepala DPU Kotamadya Bandung;
5. Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
7. Kepala IRWAS Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum Kotamadya BaNDUNG;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
10. Camat Lengkong Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)